

Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kepemilikan Lahan di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Meki Herlon¹, Khairunnas², Zulhamid Ridho¹, Wulan Sri Rahayu³

¹ Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

² Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lancang Kuning

³ BPN Pelalawan Riau

Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kecamatan Bina widya, Kota Pekanbaru, Riau,
Telp. 081371880066

Email: 1mekiherlon@lecturer.unri.ac.id, 2khairunnas@unilak.ac.id,
1zulhamidridho@staff.unri.ac.id, 3allerya.zadzka@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diajukan: 29 Agustus, 2023

Diterima: 21 September, 2023

Tersedia Online: 3 Oktober, 2023

Kata Kunci: Agraria, Model, Pemberdayaan, Tanah

Sitasi: Jurnal Agribisnis, 2023, 25(1), 109-122

DOI: <https://doi.org/10.31849/agr.v25i1.16351>

ABSTRAK

Tanah merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Tanah merupakan asset penting bagi pemilik dan pemerintah karena didalamnya melekat komponen: tanah bernilai manfaat yang tinggi (penghasilan masyarakat produksi dan jasa), tanah bernilai ekonomis (harta benda) dan tanah bernilai sebagai penghubung spasial (ruang untuk transportasi manusia, tumbuhan, binatang). Tujuan pada penelitian ini adalah: 1. Menganalisis kondisi kepemilikan aset tanah masyarakat dalam mendukung keberdayaan masyarakat. 2. Merumuskan model pemberdayaan masyarakat berbasis tanah. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Waktu penelitian bulan November 2022 - April 2023. Metode penelitian adalah metode survei. Sampel terdiri dari sektor perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan dan UMKM. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Jumlah sampel berjumlah 400 sampel. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan; 1). Kondisi

kepemilikan asset atas tanah terdiri dari bersertifikat dan terdaftar berjumlah 25,25% dan tidak bersertifikat dan tidak terdaftar berjumlah 74,75%. 2). Terdapat tiga model pemberdayaan berbasis tanah yaitu: a). Model pemberdayaan tanah berbasis kemitraan, b). Pemberdayaan tanah masyarakat berbasis penataan tata ruang, c). Pemberdayaan tanah masyarakat berbasis *Corporate Sosial Responsibility*

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan ekonomi. Aktivitas ekonomi yang memiliki penghasilan dalam pemanfaatan tanah diantaranya membangun rumah untuk disewakan, membangun pertokoan untuk pusat ekonomi, bercocok tanam dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa “bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, hal menyatakan salah satu tujuan pengelolaan bumi dipergunakan sebagai alat untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Upaya yang dapat dilakukan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat adalah dengan pelaksanaan Reforma Agraria [1].

Tanah memiliki peranan yang penting dalam menunjang kehidupan. Dizaman globalisasi menjadikan tanah merupakan salah satu asset penting bagi pemiliknya dan pemerintah. Hal ini didorong dengan terus bertambah dan meningkat jumlah penduduk, sehingga tanah memerlukan penataan ekonomi, tempat bermukim dan infrastruktur. Sejalan dengan itu tanah mempunyai nilai yang sangat penting karena didalamnya melekat komponen-komponen yaitu: 1. Tanah bernilai manfaat yang tinggi (penghasilan masyarakat produksi dan jasa), 2. Tanah bernilai ekonomis (harta benda) dan 3. Tanah bernilai sebagai penghubung spasial (ruang untuk transportasi manusia, tumbuhan, binatang) [2].

Melekatnya komponen-komponen atas tanah maka asset kepemilikan tanah merupakan salah satu langkah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, tanah bertujuan untuk kemakmuran rakyat [3]. Konsep pemberdayaan lebih mengarahkan pemberian masyarakat waktu atau kesempatan untuk menentukan bagaimana arah jalan yang akan mereka pilih dalam menjalankan komunitas [4].

Pemberdayaan tanah masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat membantu meningkatkan tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat, baik yang menjalankan usaha disektor pertanian, perkebunan maupun usaha mikro kecil dan menengah. Pemberdayaan tanah dapat dilakukan dengan beberapa diversifikasi usaha berdasarkan potensi

yang dimiliki oleh subjek reforma agraria [5]. Salah satu bentuk upaya dalam melakukan pemberdayaan tanah masyarakat adalah dengan melakukan legalisasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yaitu mengatur penguasaan dan kepemilikan tanah yang berkeadilan, dengan sasaran strategis yaitu peningkatan manfaat pengelolaan Reforma Agraria yang tertuang dalam PerPres RI Nomor 86 Tahun 2018 [6]. Reforma agraria merupakan cara dalam mengurangi tingkat kemiskinan pedesaan [7].

Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau merupakan salah satu kabupaten yang memiliki keunikan dalam hal penggunaan wilayah dimana dalam satu kecamatan terdapat berbagai macam aktifitas ekonomi masyarakat mulai dari industri pengolahan kertas, industri pengolahan kelapa sawit, disektor pertanian dan perkebunan, UMKM dan lain-lain. Pada kegiatan aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan usahanya. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar peranan aset tanah dalam membangun tingkat keberdayaan masyarakat di Kabupaten Pelalawan. Beranjak dari persoalan yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis kondisi kepemilikan aset tanah masyarakat dalam mendukung keberdayaan masyarakat. (2) Merumuskan model pemberdayaan masyarakat berbasis tanah.

II. METODE

2.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan Kecamatan Pangkalan Kerinci di tujuh desa/kelurahan (Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Desa Makmur, Desa Kuala Terusan, Desa Mekar Jaya dan Desa Kuala Terusan) Kabupaten Pelalawan. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan November 2022 - April 2023. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Pangkalan Kerinci, pertimbangan pengambilan lokasi adalah kesesuaian dengan objek penelitian karakteristik desa / kelurahan yang lebih bervariasi (sektor industri, pertanian dan perkebunan, perikanan, peternakan dan UMKM) dibandingkan dengan kecamatan yang lain.

2.2. Metode Pengambilan Sampel dan Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Sampel yang diambil terdiri dari sektor perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan dan UMKM. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian adalah 400 sampel. Kriteria responden adalah masyarakat yang memiliki usaha, memiliki aset tanah dibuktikan

dengan bukti kepemilikan aset tanah dalam bentuk sertifikat (SKT, SKGR, SHM). Data yang diperlukan adalah data primer dan data skunder.

2.3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam hal ini menjabarkan bagaimana model pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis kepemilikan tanah di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Aset Tanah

Kepemilikan aset tanah diatur oleh Hukum Agraria. Menurut Permen Agraria dan Tata Ruang RI nomor 19 tahun 2021 kepemilikan atas hak atas tanah diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan / atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan / atau ruang di bawah tanah. Untuk mengetahui gambaran kepemilikan aset tanah pada Kecamatan Pangkalan Kerinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kondisi Aset Tanah

No	Desa / Kelurahan	Sertifikat	Tidak Bersertifikat
1	Kuala Terusan	0	3
2	Makmur	44	58
3	Mekar Jaya	0	11
4	Pangkalan Kerinci Barat	53	85
5	Pangkalan Kerinci Kota	0	50
6	Pangkalan Kerinci Timur	3	85
7	Rantau Baru	1	7
Jumlah		101	299

Sumber: data olahan 2021

Tabel 1 memperlihatkan terdapat dua jenis alas kepemilikan hak atas tanah yaitu : 1). Bersertifikat dan terdaftar dan 2). Tidak bersertifikat dan tidak terdaftar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada pembahasan berikut.

1). Bersertifikat dan terdaftar

Sertifikat hak atas tanah dalam Pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan surat tanda bukti hak atas tanah yang terdaftar. Selain itu dalam pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997, telah dinyatakan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah. Sertifikat tanah merupakan dokumen bukti

hak kepemilikan atas tanah sebagai produk akhir dari proses pendaftaran tanah [8]. Tabel 1 memperlihatkan terdapat 25,25% kepemilikan aset tanah sudah terdaftar dan bersertifikat.

2). Tidak bersertifikat dan tidak terdaftar

Tanah yang tidak bersertifikat adalah tanah yang belum memiliki hak tertentu dan status tanahnya merupakan tanah negara. Tanah yang memiliki alas tanah berupa SKGR ataupun kwitansi termasuk kategori tanah belum memiliki sertifikat. Kondisi kepemilikan aset tanah oleh masyarakat daerah penelitian sebesar 74,75% kepemilikan tanah yang belum terdaftar dan bersertifikat, bukti kepemilikan tanah yang dimiliki masih berupa surat keterangan ganti rugi tanah ataupun kwitansi pembelian.

3.3. Kondisi Usaha

Pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh masyarakat terbagi dalam lima sektor usaha, diantaranya sektor perkebunan, perikanan, pertanian, peternakan dan UMKM. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2. Lima sektor usaha dalam pemanfaatan tanah

No	Keterangan	KK
1	Sektor Perkebunan	58
2	Sektor Perikanan	24
3	Sektor Pertanian	8
4	Sektor Peternakan	13
5	Sektor UMKM	288
Jumlah		400

Sumber: data olahan 2021

1. Sektor Perkebunan dan Pertanian

Komoditi unggulan sektor perkebunan adalah komoditi kelapa sawit, baik pola swadaya ataupun PIR dari perusahaan perkebunan swasta. Sedangkan pada sektor pertanian komoditi yang banyak diusahakan oleh petani adalah komoditi hortikultura. Dalam hal pemasaran hasil panen petani dijual ke pedagang pengumpul / toke, sehingga berdampak kepada harga yang diterima oleh petani. Rendahnya harga yang diterima disebabkan karena panjang rantai pemasaran yang dilalui oleh petani, hal ini sejalan dengan semakin panjang rantai pemasaran maka bagian yang diterima oleh petani akan semakin kecil [9]. Dilihat dari sisi efisiensi pemasaran, model saluran pemasaran yang terbentuk tidak efisien karena bagian yang diterima petani lebih kecil dan biaya yang dikeluarkan dalam proses penyediaan dari produsen ke konsumen cukup besar. Dua syarat pemasaran dikatakan efisien jika memenuhi dua syarat yaitu mampu menyampaikan hasil atau produk dari produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya dan mampu melakukan

pembagian yang adil kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi dan pemasaran produk tersebut.

2. Sektor perikanan

Kecamatan Pangkalan Kerinci memiliki potensi perikanan dalam bentuk budidaya perikanan darat. Budidaya perikanan yang dilakukan masyarakat dilakukan dalam bentuk budidaya dengan menggunakan keramba dengan luas 13,40 ha dan potensi penangkapan seluas 135 Ha (BPS Kabupaten Pelalawan 2021). Usaha perikanan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dilakukan dengan: 1). Menggunakan bio flok (diameter ± 2 m dan tinggi tabung ± 1.5 m) dengan kapasitas 1000 bibit/bio flok, metode ini memiliki tingkat keberhasilan 80-85%. Budidaya ikan yang menggunakan metode ini lebih kepada jenis ikan lele sangkuriang (*inbreeding*). 2). Metode kolam tanah, metode ini biasa dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan cukup luas dan memiliki potensi air yang cukup mendukung, ikan yang dibudidayakan biasanya adalah ikan gurami dan nila, 3). Metode kerambah, metode ini lebih digunakan ke daerah masyarakat sekitaran sungai. Jenis ikan yang biasa di budidayakan adalah ikan gurami, nila ataupun ikan tapah.

3. Sektor UMKM

UMKM di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2021 berjumlah 5.372 UMKM dan hanya 3.025 UMKM yang memiliki izin usaha (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan 2021). UMKM yang telah memiliki izin akan mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah karena tetapi yang tidak memiliki izin belum dilakukan pembinaan oleh pemerintah daerah. UMKM yang memiliki izin di kecamatan pangkalan kerinci adalah memiliki usaha berupa kerajinan industri pengolahan.

3.4. Hambatan dalam Menjalankan Usaha

Hambatan dalam menjalankan usaha yang dihadapi oleh responden di Kelurahan Kuala Terusan, Makmur, Mekar Jaya, Pangkalan Kerinci Barat, Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci Timur, dan Rantau Baru adalah:

1. Permasalahan yang dihadapi pada sektor perkebunan diantaranya: 1). Kondisi areal kebun yang rentan akan terbakar pada musim kemarau dan banjir pada musim hujan, 2). Rendahnya minat petani dalam pemanfaatan teknologi dalam menunjang pengembangan skala usaha, 3). Harga pupuk yang mahal, 4). Tidaknya adanya keberfihakan harga pada petani swadaya.
2. Permasalahan yang dihadapi pada sektor UMKM diantaranya: 1). Kesulitan dalam memasarkan hasil produk, 2). Terbatasnya sumber daya manusia SDM dalam pengolahan

dan penggunaan teknologi dalam mendukung proses produksi, promosi dan pemasaran produk, 3). Segmentasi pasar masih bersifat lokal, sehingga tidak mendongkrak harga jual produk.

3. Permasalahan yang dihadapi pada sektor perikanan adalah 1). Keterbatasan pengetahuan dalam aspek budidaya perikanan yang baik, 2). Keterbatasan dalam pasca panen ketika harga ikan rendah, 3). Kurangnya pengetahuan dalam hal penggunaan teknologi sebagai penunjang pengembangan skala usaha.
4. Permasalahan yang dihadapi pada sektor pertanian adalah 1). Tidak berperannya kelembagaan kelompok tani, 2). Harga pupuk yang mahal, 3). Harga komoditi yang masih rendah, 4). Banyaknya petani mengalih fungsikan komoditi pertanian ke komoditi perkebunan, 5). Skala usaha yang relative kecil
5. Permasalahan yang dihadapi pada sektor peternakan adalah 1). Penyakit hewan yang sulit diatasi, 2). Terbatasnya pengetahuan peternak dalam hal penyediaan pakan konsentrat yang berkualitas, 3). Sulitnya mendapatkan indukan yang berkualitas.

3.5. Model Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial ekonomi agar masyarakat bisa membenahi situasi dan kondisi memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Model pemberdayaan masyarakat berbasis tanah masyarakat memiliki 4 pilihan [10] diantaranya :

A. Pemberdayaan Tanah Masyarakat Berbasis Kemitraan (*Partnership*)

Konsep kemitraan adalah komitmen dua atau lebih organisasi untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dengan memaksimalkan kreativitas partisipan. Konsep kemitraan mempunyai cakupan yang luas meliputi perilaku, sikap, nilai-nilai dan teknik. Kemitraan dapat mengatasi kendala pendanaan maupun kualitas produk.

B. Pemberdayaan Tanah Masyarakat Berbasis Penataan Tata Ruang

Merupakan model yang diterapkan setelah penataan akses sudah berjalan dengan baik (*clear and clean*) melalui skema redistribusi tanah yang diberikan kepada masyarakat.

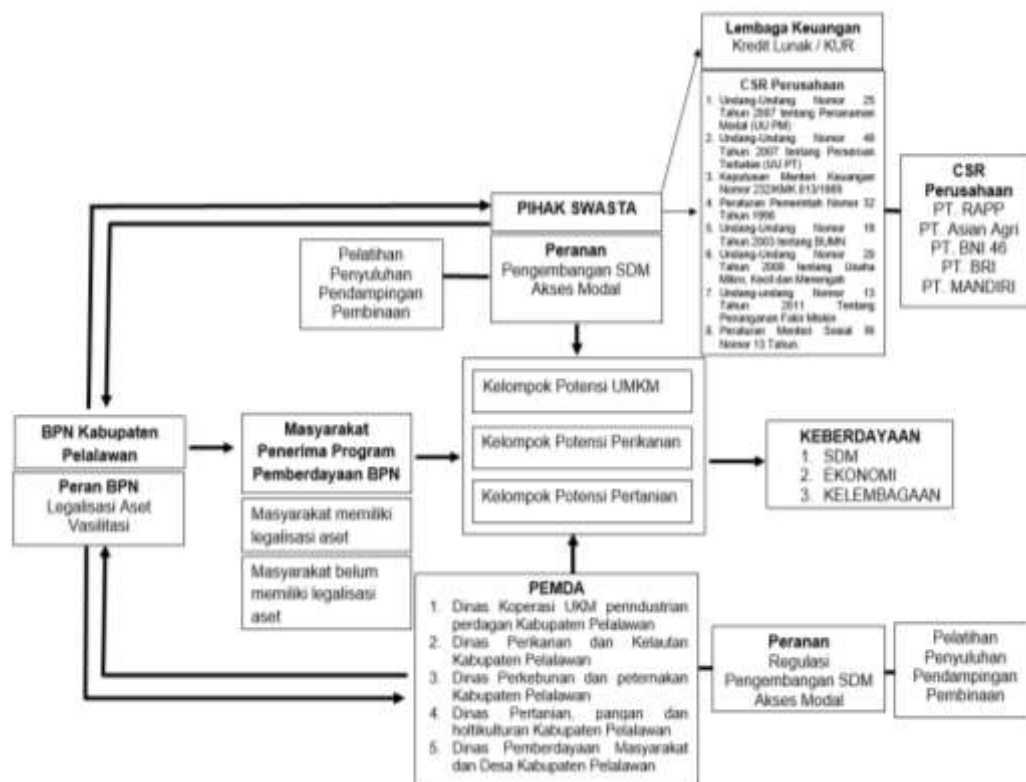
C. Pemberdayaan Tanah Masyarakat berbasis Pertanian Korporasi

Pemberdayaan tanah masyarakat dengan model *Cooperative Farming* merupakan model pemberdayaan petani melalui kelompok, dengan melakukan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi, dan nilai tambah.

D. Pemberdayaan Tanah Masyarakat Berbasis *Corporate Sosial Responsibility*

Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep manajemen yang menggunakan pendekatan “*triple bottom line*” (*profit, people, and planet*) yaitu keseimbangan antara mencetak keuntungan, harus seiring dan berjalan selaras dengan fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup demi terwujudnya pembangunan yang *sustainable* (berkelanjutan).

Model pemberdayaan masyarakat berbasis tanah dalam mendukung program Penanganan Akses Reforma Agraria, terdapat 3 jenis model yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk lebih jelas model pemberdayaan dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Model pemberdayaan UMKM Berbasis kepemilikan lahan

Gambar diatas memperlihatkan bahwa model pemberdayaan yang bisa digunakan pada tanah masyarakat adalah:

1. Pemberdayaan Tanah Masyarakat Berbasis Penataan Tata Ruang

Merupakan model yang diterapkan setelah penataan akses sudah berjalan dengan baik (*clear and clean*) melalui skema redistribusi tanah yang diberikan kepada masyarakat. Hasil analisis memperlihatkan bahwa terdapat 299 orang yang hak alas pemilikan tanah masih dominan kwitansi pembelian, SKT dan SKGR. Dalam hal ini BPN dapat berperan dalam membantu proses

percepatan legalitas aset dari alas kepemilikan dalam bentuk kwitansi pembelian, SKT dan SKGR menjadi sertifikat. Langkah yang dapat diambil oleh BPN adalah dengan mengundang sertakan 299 orang kedalam program LINTOR (Lintas Sektor) melalui usulan dari dinas terkait seperti dinas UMKM Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

2. Pemberdayaan Tanah Masyarakat Berbasis Kemitraan

Pemberdayaan dengan model kemitraan lebih mengarah kepada adanya kerjasama antara lembaga keuangan dengan pelaku usaha (UMKM). Dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BPN Kabupaten Pelalawan terdapat 288 orang sebagai pelaku usaha UMKM, dalam hal ini BPN Kabupaten Pelalawan berperan sebagai vasilitasi / narahubung / jembatan pelaku UMKM dengan lembaga keuangan seperti Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri. Sasaran dari kemitraan ini yaitu, pengembangan usaha kecil, menengah dan pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha. Kemitraan yang dilakukan dengan lembaga keuangan yaitu pemberian Kredit Usaha Rakyat. Selain lembaga keuangan, lembaga yang bisa dijadikan mitra UMKM adalah pemerintah daerah melalui dinas terkait. Peranan dinas terkait bisa dalam bentuk pembuatan regulasi yang berpihak kepada UMKM, Pengembangan SDM melalui Pelatihan, Penyuluhan, Pendampingan dan Pembinaan

3. Pemberdayaan Tanah Masyarakat Berbasis *Corporate Sosial Responsibility*

Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitarnya yang disebut tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*. *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* merupakan salah satu upaya juga untuk menciptakan keberlangsungan usaha dalam menciptakan keberlangsungan usaha dalam menciptakan dan memelihara keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial dan pemeliharaan lingkungan hidup (*triple bottom line*). Program CSR ini wajib dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah. Beberapa regulasi (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri) yang berhubungan langsung dengan CSR perusahaan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- Pasal 15 huruf b UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- Pasal 16 huruf d menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup.
- Pasal 16 huruf e UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

- Pasal 17 UUPM menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4)

- a. Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan;
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
- c. Perseroan Terbatas tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 1 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab social dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK.013/1989 tanggal 11 Nopember 1989 tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dana pembinaan disediakan dari penyisihan sebagian laba BUMN sebesar 1%-5% (dari laba setelah pajak). Nama program saat itu lebih dikenal dengan Program Pegelkop (Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi). Pada Tahun 1994, nama program Pegelkop diubah menjadi Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (Program PUKK) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari Bagian Laba BUMN.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Penjelasan Pasal 16, lembaga pembiayaan menyediakan dukungan modal untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil antara lain meliputi sekema modal awal, modal bergulir, kredit usaha kecil, kredit program dan kredit modal kerja usaha kecil, kredit kemitraan, modal ventura, dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), anjak piutang dan kredit lainnya. Sebagai tindak lanjut dari PP No. 32 Tahun 1998 ini dikeluarkanlah Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN No.Kep-216/M-

PBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

Pasal 2 “... salah satu tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat”.

Pasal 88 ayat (1). ...BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Sebagai tindak lanjut UU No. 19 Tahun 2003 ini dikeluarkanlah Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 21

Pasal 21 ‘... Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-undang ini tidak membahas secara khusus peran dan fungsi perusahaan dalam menangani fakir miskin, melainkan terdapat klausul dalam pasal 36 ayat 1 “Sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi: c. dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan. Diperjelas dalam ayat 2 Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf digunakan sebesar-besarnya untuk penanganan fakir miskin.

Pasal 41 tentang “Peran Serta Masyarakat”, dalam ayat 3 dijelaskan bahwa “Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai pewujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.

8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Kementrian Sosial memandang penting dibentuknya forum CSR pada level Provinsi, sebagai sarana kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha. Rekomendasi Permensos adalah

dibentuknya Forum CSR di tingkat provinsi beserta pengisian struktur kepengurusan yang dikukuhkan oleh Gubernur.

Regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa Peraturan pemerintah, Peraturan menteri ataupun undang-undang memperlihatkan kewajiban perusahaan dalam melakukan CSR pada daerah/desa/kelurahan yang terkena dampak langsung dari aktifitas kegiatan usaha. Beberapa perusahaan BUMN yang terdapat dan berhubungan langsung dengan masyarakat yang ada pada lokasi pemberdayaan adalah: 1). PT. RAPP (industri kertas dan HTI), 2). PT. Asian Agri (industri kelapa sawit / PKS dan kebun kelapa sawit) dan 3). Lembaga keuangan / Perbankan (PT. BNI PT. BRI dan PT. BRI). Dengan adanya regulasi terkait dengan program CSR perusahaan, maka salah satu fungsi BPN Kabupaten Pelalawan adalah menjadi narahubung atau yang menjembatani masyarakat dengan perusahaan, sehingga perusahaan melalui program CSRnya bisa memberikan penyuluhan, Pelatihan, Pendampingan dan Pembinaan.

Dengan adanya program CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan dampak kepada kedua belah pihak, bagi perusahaan berdampak kepada 1). Meningkatkan Citra Perusahaan, 2). Memperkuat “Brand” Perusahaan, 3). Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan, 4). Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya, 5). Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Perusahaan, 6). Membuka Akses untuk Investasi dan Pembiayaan bagi Perusahaan dan 7). Meningkatkan Harga Saham. Sedangkan dampak bagi masyarakat penerima program akan memberikan dampak 1). Lingkungan yang sehat, 2). Naiknya mutu Pendidikan, 3). Pemberdayaan masyarakat, 4). Meningkatnya Ekonomi masyarakat dan 5). Meningkatnya tingkat Kesehatan masyarakat.

Secara spesifik model pemberdayaan pada masing-masing wilayah penelitian yang diterapkan dalam mendukung program akses reforma agraria dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Penyusunan Model Pemberdayaan di Kecamatan Pangkalan Kerinci

No	Penyusunan Model Pemberdayaan	Tim Penanganan yang Terkait	Keterangan
1	Model pemberdayaan tanah berbasis kemitraan (<i>partnership</i>)	Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pelalawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan Bank BNI 46 Kabupaten Pelalawan, Bank BRI Kabupaten Pelalawan, Bank Mandiri Kabupaten Pelalawan	Sasaran dari kemitraan ini yaitu, pengembangan usaha kecil, menengah dan pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha. Kemitraan yang dilakukan dengan Bank BNI 46, Bank BRI, Bank Mandiri yaitu pemberian Kredit Usaha Rakyat.

		Dinas Koperasi UKM perindustrian perdagangan Kabupaten Pelalawan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pelalawan Dinas Perkebunan dan peternakan Kabupaten Pelalawan Dinas Pertanian, pangan dan hortikultura Kabupaten Pelalawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan	Pembuatan regulasi dan program yang berpihak kepada masyarakat yang diberdayakan yang dapat meningkatkan Pengembangan SDM melalui Pelatihan, Penyuluhan, Pendampingan dan Pembinaan melalui pendekatan potensi sumberdaya alam
2	Pemberdayaan Tanah Masyarakat Berbasis Penataan Tata Ruang (<i>New Spatial Arrangement</i>)	BPN Kabupaten Pelalawan	Sasaran dari Pemberdayaan Tanah Masyarakat Berbasis Penataan Tata Ruang adalah yang memiliki legalitas aset berupa kwitansi pembelian, SKT dan SKGR
3	Pemberdayaan Tanah Masyarakat Berbasis <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR)	PT. RAPP PT. Asian Agri PT. BNI PT. BRI PT. MANDIRI	Sasaran dari Pemberdayaan Tanah Masyarakat Berbasis <i>Corporate Sosial Responsibility</i> semua potensi usaha yang dimiliki

IV. KESIMPULAN

1. Kondisi kepemilikan asset atas tanah terdiri dari bersertifikat dan terdaftar berjumlah 25,25% dan tidak bersertifikat dan tidak terdaftar berjumlah 74,75%.
2. Terdapat tiga model pemberdayaan berbasis tanah yaitu: a). Model pemberdayaan tanah berbasis kemitraan, b). Pemberdayaan tanah masyarakat berbasis penataan tata ruang, c). Pemberdayaan tanah masyarakat berbasis corporate sosial responsibility.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lina Triandaru, et. all, Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7 No. 2 Edisi Agustus, 2021, hlm.202.
- [2] Santoso Urip. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Prenadamedia Group, Jakarta, hal 4
- [3] Aziz, Djamil. 2018. Tanah Untuk Kemakmuran Rakyat, Reforma Agraria Sebuah Keniscayaan', Jurnal Ketatanegaraan, Vol. 009, Juni, h. 183-184
- [4] Rakib, Muhammad. Agus Syam. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Life Skill Berbasis Lokal untuk Meningkatkan Produktivitas Keluarga Di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Jurnal administrasi publik, volume 6 No. 1

- [5] Afifah Harashta dan Mazlan. 2022. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pasca Legalisasi Aset Pertanahan Di Desa Kota Raya Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh. Hal 136-142
- [6] Rongiyati, Sulasi.(2018),‘Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018’, Info Singkat, Vol X, No.19, h.2
- [7] Saheriyanto dan Ahmad Suhaimi. 2021. Pendampingan Dan Akses Modal Sebagai Strategi Access Reform Dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan Di Kabupaten Barito Kuala, Jurnal Pertanahan, Vol.2 No.1 Edisi Juli, 2, hlm.77
- [8] Risti Dwi Ramasari, Shella Aniscasary. 2022. Tinjauan yuridis kekuatan hukum sertifikat tanah elektronik berdasarkan peraturan menteri agraria dan tata ruang nomor 1 tahun 2021. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan. Volume 2 Nomor 1.
- [9] Kotler, Philip and Lane Keller. 2017. Marketing Manajement, 15th Edition New Jersey: Pearson Pretice Hall, Inc
- [10] BPN, 2021. Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jakarta